KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

GERMAS
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris di Masa Pandemik *Covid 19*

dr. Hadi Siswoyo, M.Epid

Kepala Subdit Yankestrad Empiris

Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional

disampaikan pada :

WEBINAR : LKTM (Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat

Palembang, 9 Desember 2020

OUTLINE

LATAR BELAKANG

YANKESTRAD EMPIRIS

VIRUS DAN PANDEMIK

KEBIJAKAN YANKESTRAD EMPIRIS DI MASA PANDEMIK

LATAR BELAKANG

- Indonesia terdiri dari 34 prov, 514 Kab/Kota dgn penduduk lebih dari 270 juta jiwa dgn lebih dr 1300 suku
- Berdasarkan dataKemendagri Indonesia memiliki 16,056 pulau(2018)
- Berdasarkan data RISTOJA 2017 ada 2,848 spesies yang berhasil diidentifikasi sebagai tanaman obat

DATA PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)

2010

59,12%
orang Indonesia konsumsi **herbal** untuk kesehatan

2013

30,4%
rumah tangga menggunakan **cara tradisional** untuk kesehatan

2018

44,30%
masyarakat menggunakan **cara tradisional** untuk kesehatannya

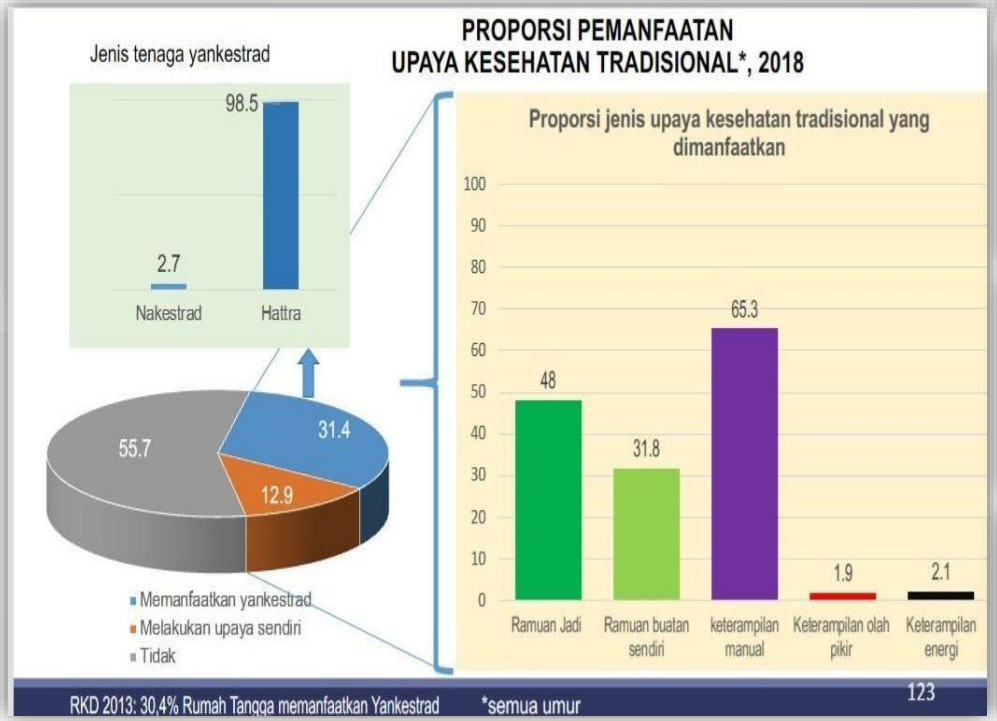

PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA

PELAYANAN KESEHATAN

PENDEKATAN KONVENSIONAL

Suatu sistem pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan lainnya berupa mengobati gejala & penyakit dengan menggunakan obat, pembedahan, dan/atau radiasi

PENDEKATAN TRADISIONAL

EMPIRIS

- Gabungan pengetahuan, keterampilan dan praktik yang berdasarkan pada teori, keyakinan, dan pengalaman yang dari kebudayaan tertentu, baik yang dapat dijelaskan maupun tidak, yang digunakan dalam pemeliharaan kesehatan serta pencegahan, diagnosis, perbaikan atau pengobatan penyakit fisik dan mental

TRADITIONAL MEDICINE (WHO)

KOMPLEMENTER

- Pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat

INTEGRASI

YANKESTRAD (UU NO.36/2009 TTG KESEHATAN)

17 UPAYA KESEHATAN DALAM BENTUK PROM PREV,KURATIF, REHABILITATIF (UU No.36/2009 Pasal 47, dan 48)

1. Pelayanan kesehatan
2. **Pelayanan kesehatan tradisional**
3. **Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit**
4. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan
5. **Kesehatan reproduksi**
6. **Keluarga berencana**
7. **Kesehatan sekolah**
8. **Kesehatan olahraga**
9. Pelayanan kesehatan pada bencana
10. Pelayanan darah
11. **Kesehatan gigi dan mulut**
12. **Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran**
13. Kesehatan matra
14. Pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan
15. **Pengamatan makanan dan minuman**
16. **Pengamanan zat adiktif, dan/atau**
17. Bedah mayat

JENIS PELAYANAN DAN MODALITAS KESEHATAN TRADISIONAL

Pelayanan kesehatan tradisional umumnya digunakan sebagai pelengkap pelayanan kesehatan konvensional

PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

(PP No. 103 Th 2014)

JENIS PELAYANAN

- EMPIRIS
- KOMPLEMENTER
- INTEGRASI

Fasyankes penyelenggara Yankestrad Integrasi meliputi:

- Rumah Sakit
- Puskesmas

MODALITAS (CARA PENGOBATAN ATAU PERAWATAN TRADISIONAL)

- RAMUAN — Tumbuhan, Hewan, Mineral, Galenik/sari

- KETERAMPILAN — Manual, Olah pikir, energi

- GABUNGAN — Ramuan & keterampilan dalam satu kesatuan pelayanan kesehatan tradisional komplementer

TUJUAN PENGATURAN

Terselenggaranya Yankestrad yang aman, bermanfaat, bermutu, serta rasi onal, dan tidak melanggar norma

Memberi perlindungan & kepastian hukum baik pada pemberi layanan maupun penerima layanan

YANKESTRAD EMPIRIS

Subdirektorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional empiris.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458, Subdirektorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri;
d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri; dan
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri.

TUGAS DAN FUNGSI SUBDIT YANKESTRAD EMPIRIS (BERDASARKAN PERMENKES NO.64 TAHUN 2015)

PENYEHAT TRADISIONAL

ASMAN TOGA AKUPRESUR

DASAR HUKUM

Peraturan Pemerintah No.103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

- **PMK No 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Pemanfaatan TOGA dan Keterampilan**
- **PMK No 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris**
- **Permenkes No.8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA**

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

JUMLAH HATTRA PER PROVINSI SELURUH INDONESIA

GERMAS Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

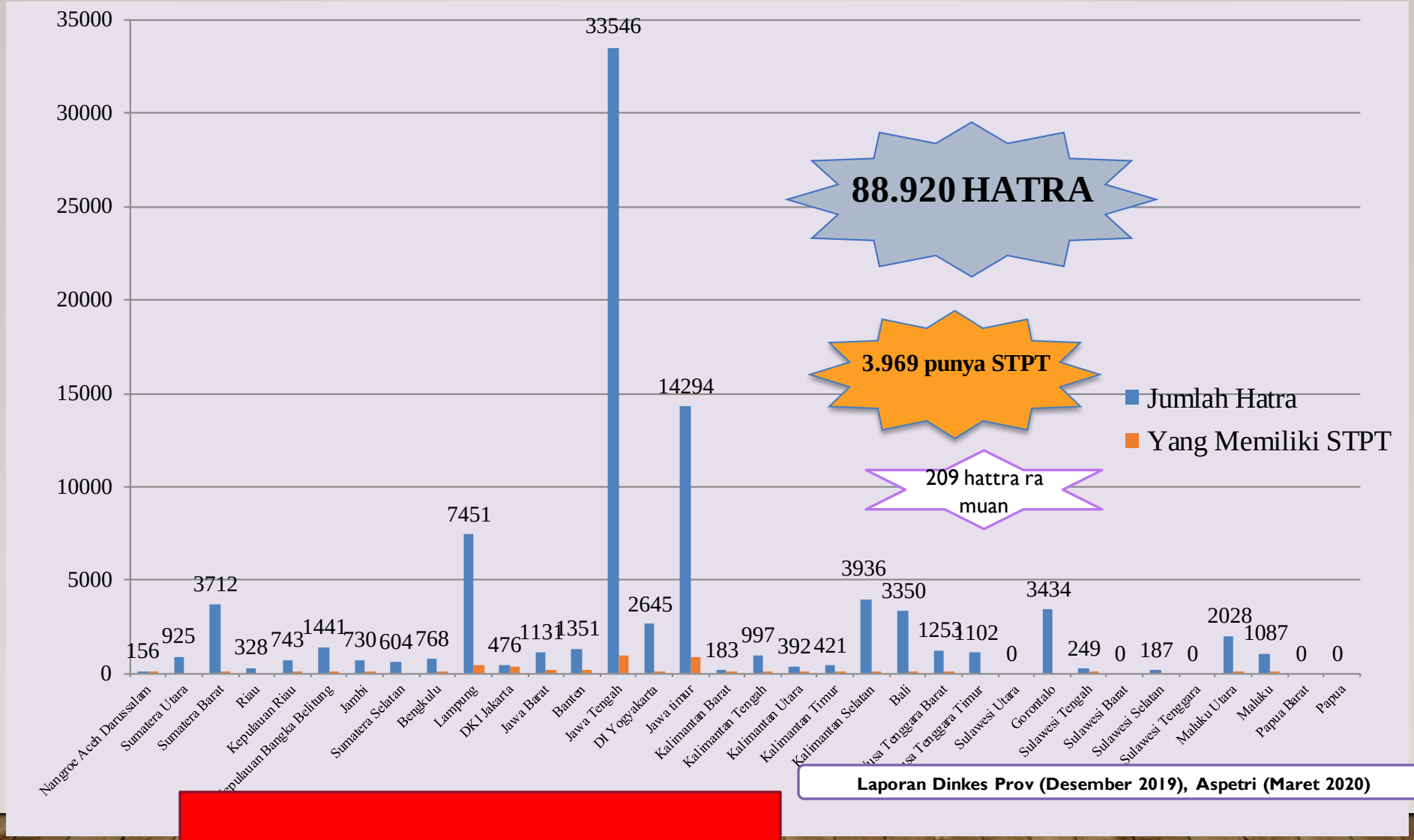

Laporan Dinkes Prov (Desember 2019), Aspetri (Maret 2020)

PENYEHAT TRADISIONAL

ATURAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS

DO

- Hattra Memiliki STPT
- Pelayanannya Aman, Bermanfaat & Rasional
- Dilakukan di Panti Sehat
- Memasang Papan Nama
- Menggunakan APD
- Hanya dapat menggunakan alat & teknologi yang aman bagi kesehatan & sesuai dengan metode / keilmuannya
- Penggunaan alat & teknologi harus memiliki izin dari Menteri

DON'T

- Tidak Bertentangan dengan Norma
- Tidak Bertentangan dengan Program Pemerintah
- Hattra Dilarang Menggunakan Alat &/ Penunjang Diagnostik Kedokteran
- Hattra Tidak Melakukan Tindakan Invasif
- Hattra tidak menggunakan obat konvensional

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PEMBINAAN PENYEHAT TRADISIONAL

GERMAS Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Puskesmas

- Pembinaan dilakukan dalam rangka pencatatan
- Pencatatan dilakukan untuk: **inventarisasi penyehat tradisional,** rekapitulasi hasil inventarisasi pe **pe pe** yang mendapatkan yankestrad

Dinkes Kab/Kota

- Membina hattra di wilayahnya melalui sarasehan, KIE atau pertemuan lain
- Melakukan penilaian teknis sebagai dasar pertimbangan rekomendasi penerbitan STPT
- Koordinasi LPLS

Dinkes Provinsi

Koordinasi LP/LS

PERKUMPULAN HATTRA MENURUT **MODALITAS**

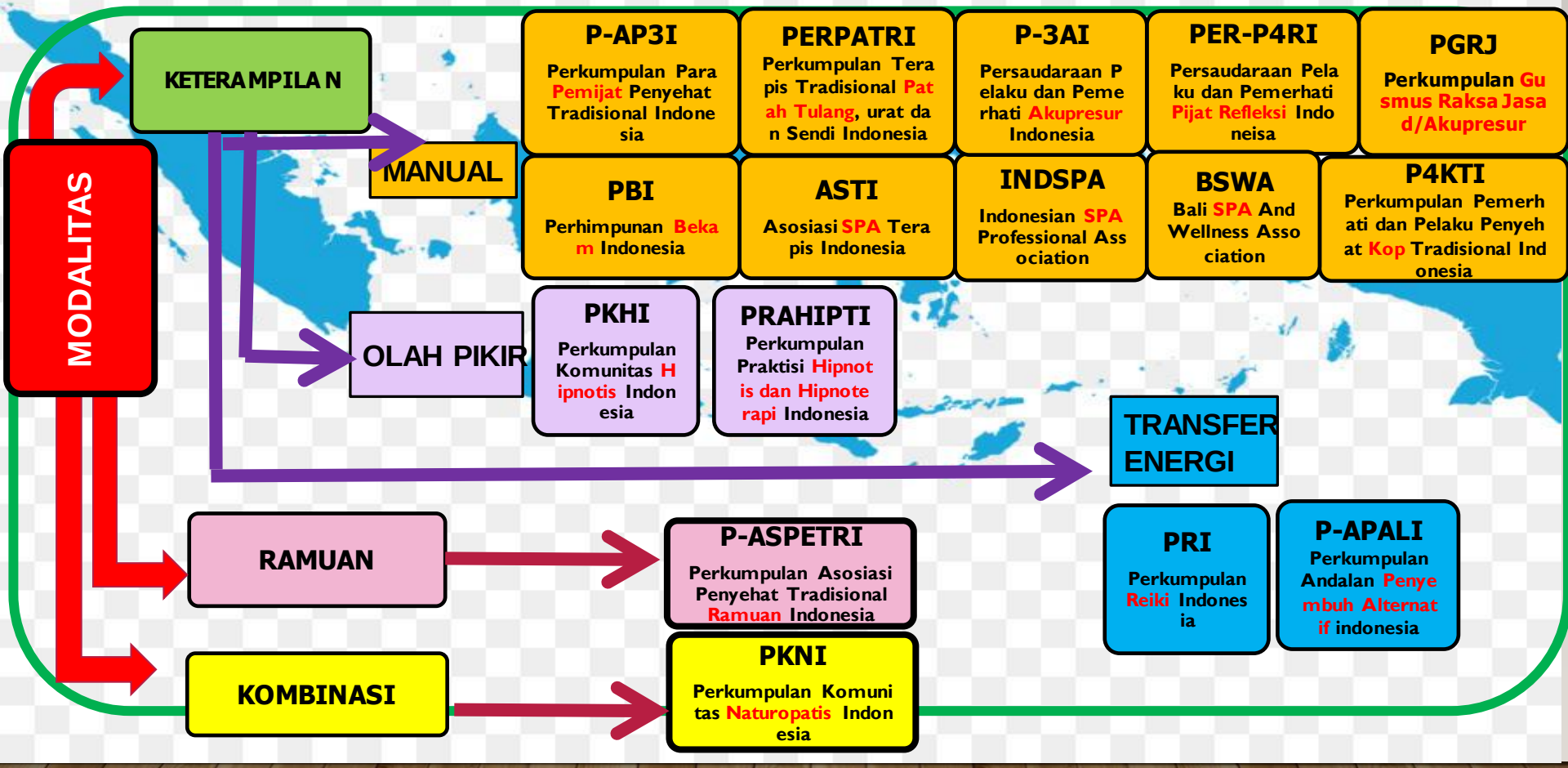

SUMATERA SELATAN

ASUHAN MANDIRI TOGA

RISKESDAS 2018

PEMANFAATAN TOGA

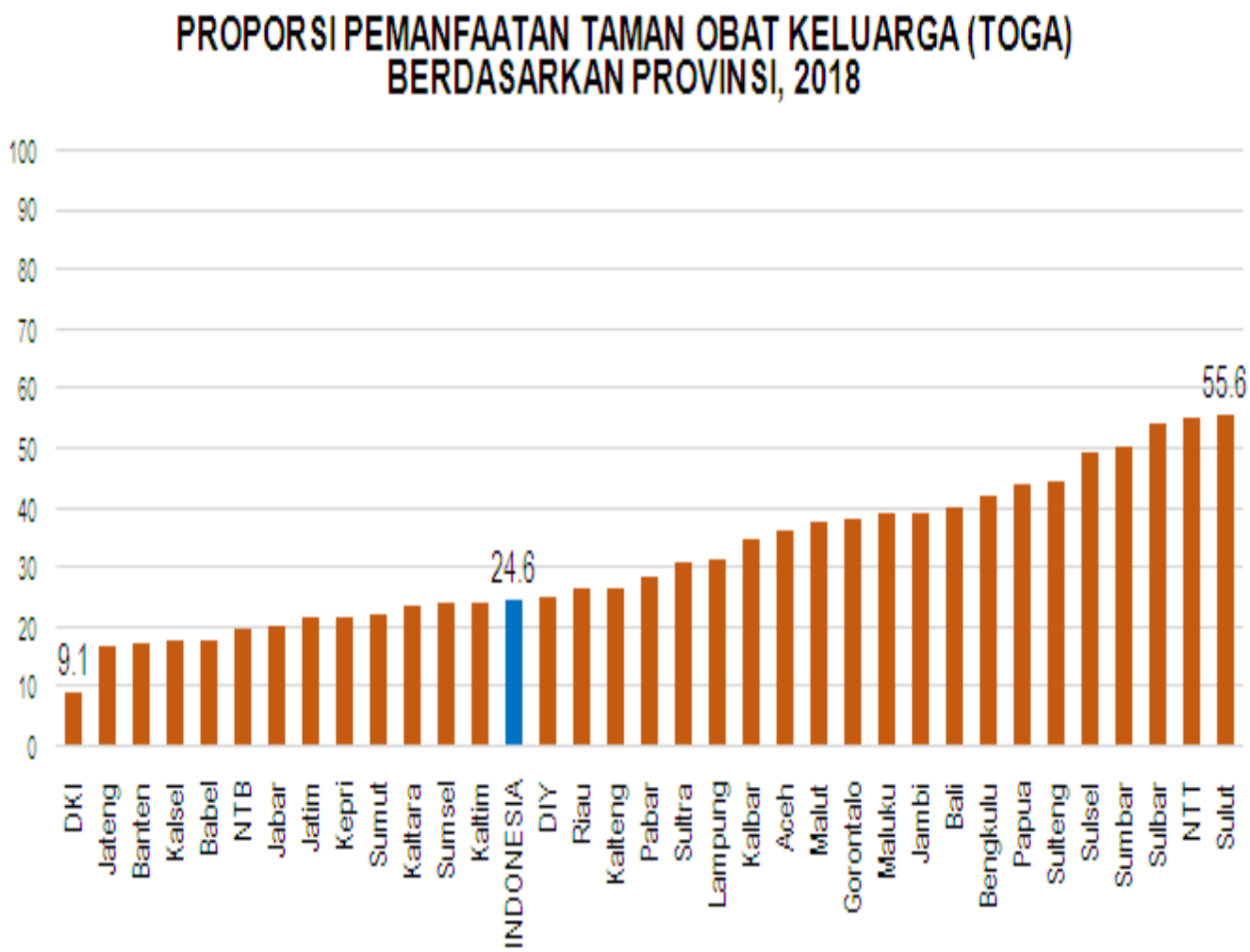

SUMBER: RISKESDAS 2018

PEMENANG PENILAIAN ASUHAN MANDIRI KESEHATAN TRADISIONAL TINGKAT NASIONAL TAHUN 2019

	Kategori Kota	Kategori Desa	Kategori Terpencil/sangat Terpencil
Pemenang I	Kelompok Asuhan Mandiri Selasih, Kelurahan Parit Belut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau	Kelompok Asuhan Mandiri LC Rumbia I, Desa Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau	Kelompok Asuhan Mandiri Assyifa 1, Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh
Pemenang II	Kelompok Asuhan Mandiri Bhayangkara Jaya, Kepenghuluan Bhayangkara Jaya, Kecamatan Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau	Kelompok Asuhan Mandiri Jahe Madu, Desa Amawang Kiri Muka, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan	Kelompok Asuhan Mandiri Anggrek, Desa Teluk Kepayang, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
Pemenang III	Kelompok Asuhan Mandiri Lestari, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan	Kelompok Asuhan Mandiri Tunjung Sari, Desa Jaya Bhakti, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan	Kelompok Asuhan Mandiri Melati, Desa Intan Mulia Jaya, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
Pemenanng Harapan	Kelompok Asuhan Mandiri Padu Mandiri, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan	Kelompok Asuhan Mandiri Stevia, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat	Kelompok Asuhan Mandiri Kucai, Desa Alusi Bukjalim, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku

DOKUMENTASI PENILAIAN ASMAN TINGKAT NASIONAL

VIRUS

Corona Virus ??

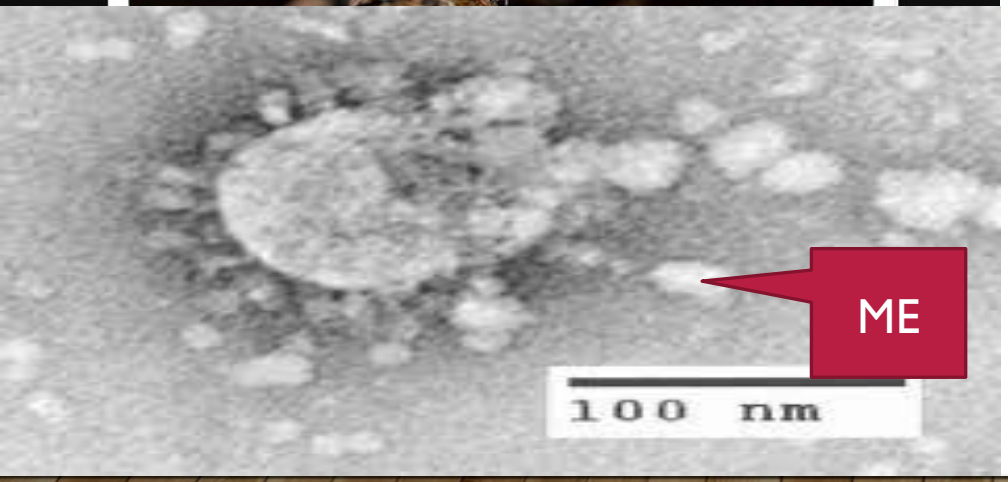

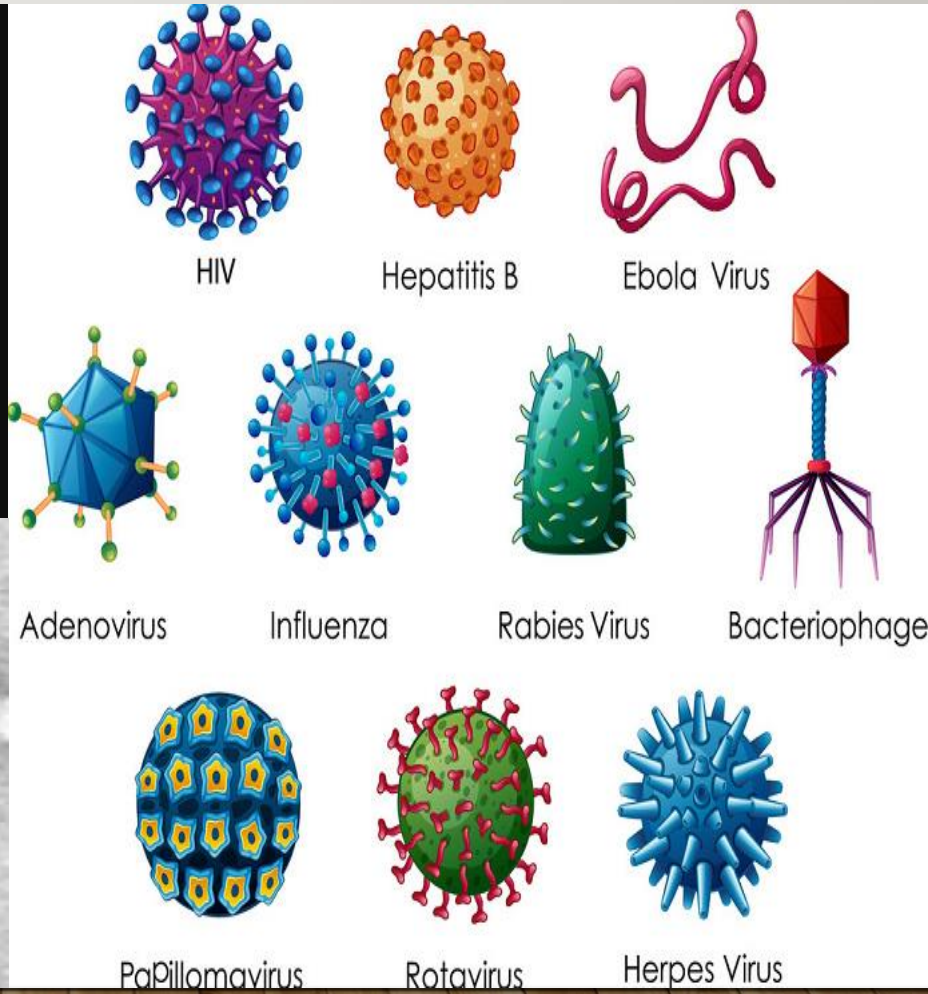

Virus structure and classification

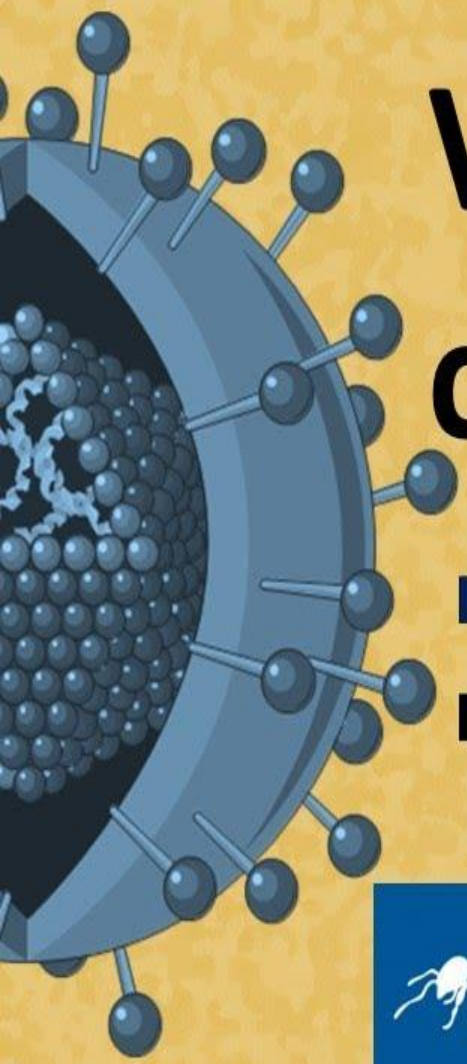

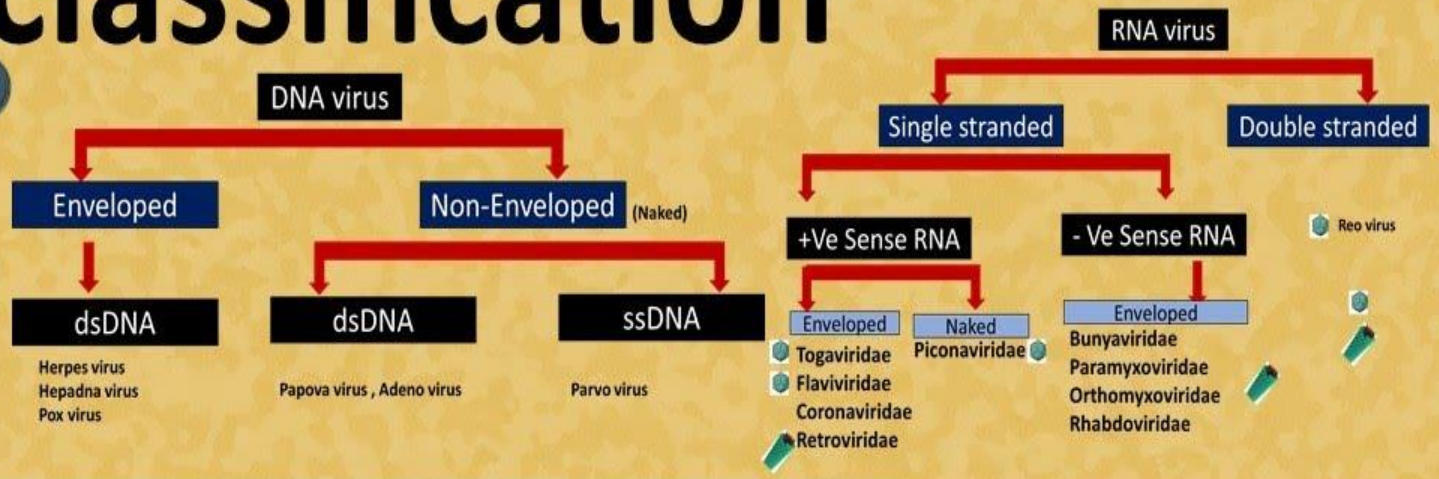

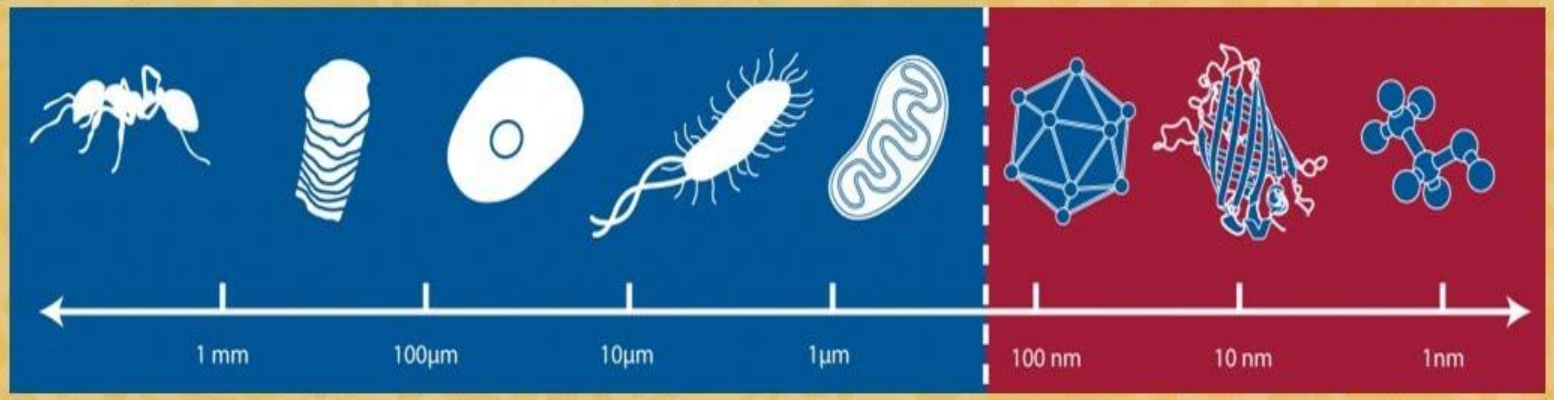

INFLUENZA

Influenza (Flu) Viruses

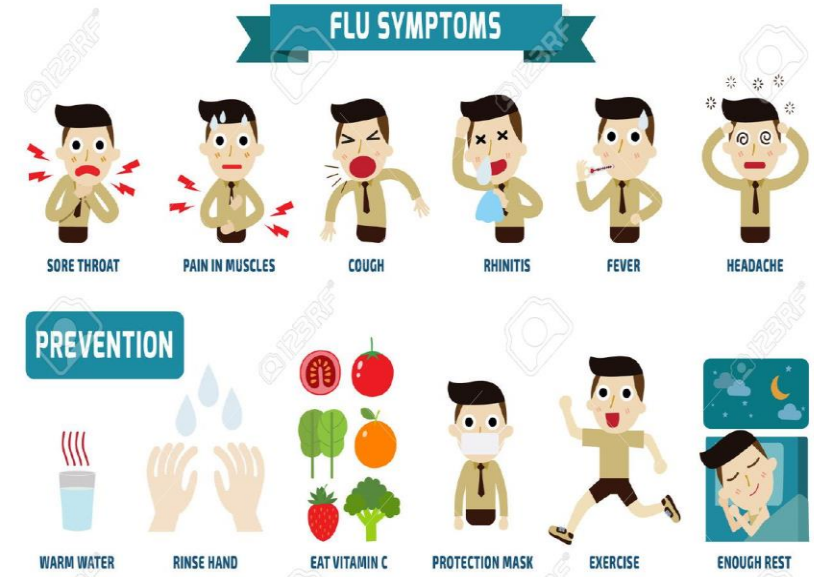
FLU SYMPTOMS
SORE THROAT
PAIN IN MUSCLES
COUGH
RHINITIS
FEVER
HEADACHE
PREVENTION
WARM WATER
RINSE HAND
EAT VITAMIN C
PROTECTION MASK
EXERCISE
ENOUGH REST

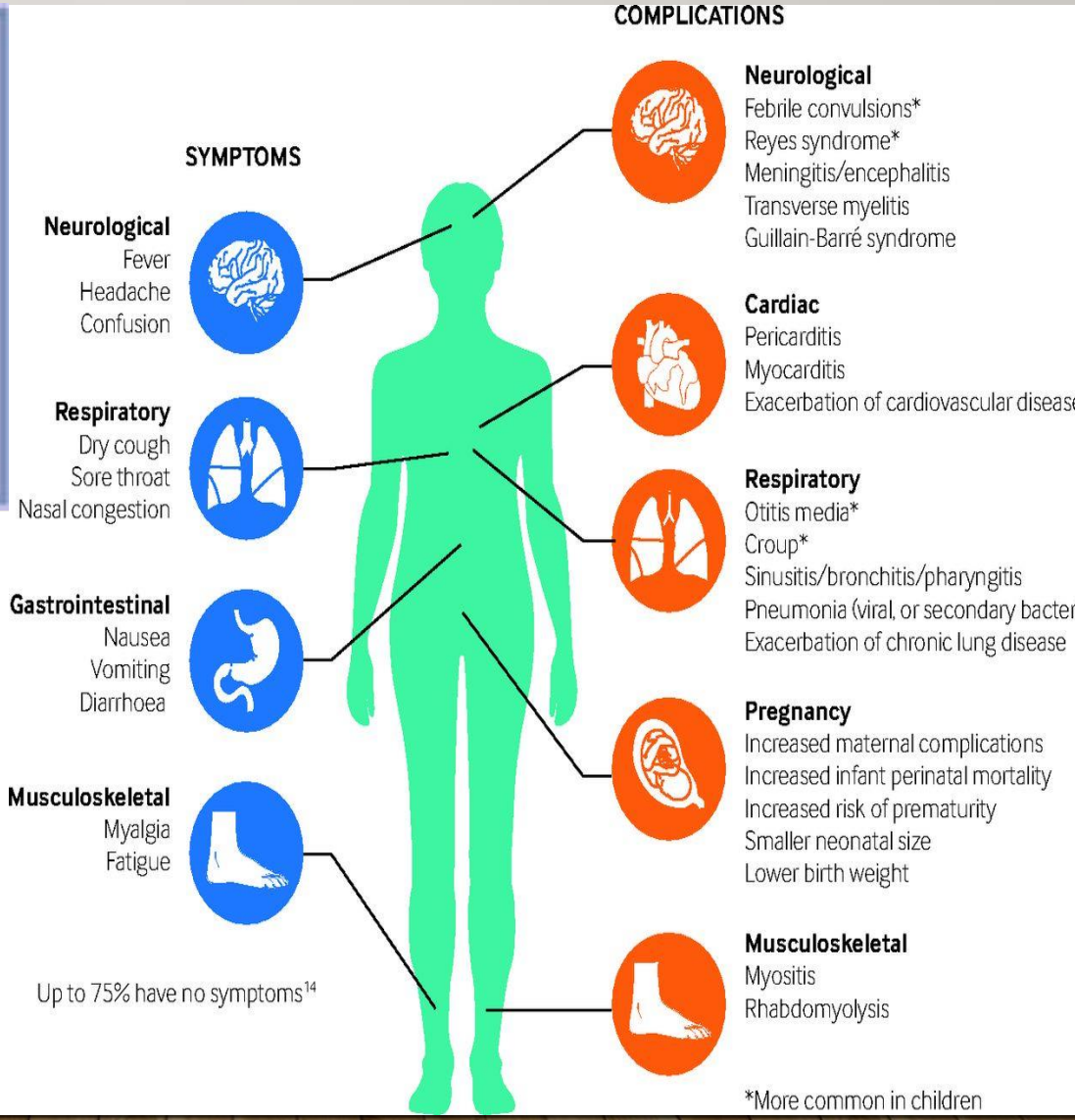
SYMPTOMS
Neurological
Fever
Headache
Confusion
Respiratory
Dry cough
Sore throat
Nasal congestion
Gastrointestinal
Nausea
Vomiting
Diarrhoea
Musculoskeletal
Myalgia
Fatigue
Up to 75% have no symptoms[14]
COMPLICATIONS
Neurological
Febrile convulsions*
Reyes syndrome*
Meningitis/encephalitis
Transverse myelitis
Guillain-Barré syndrome
Cardiac
Pericarditis
Myocarditis
Exacerbation of cardiovascular disease
Respiratory
Otitis media*
Croup*
Sinusitis/bronchitis/pharyngitis
Pneumonia (viral, or secondary bacter
Exacerbation of chronic lung disease
Pregnancy
Increased maternal complications
Increased infant perinatal mortality
Increased risk of prematurity
Smaller neonatal size
Lower birth weight
Musculoskeletal
Myositis
Rhabdomyolysis
*More common in children

PANDEMIK FLU

SARS

SARS

Severe acute respiratory syndrome
Infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh coronavirus. Penyakit ini merupakan jenis pneumonia (infeksi saluran pernapasan bawah) yang berbahaya, menular dan seringkali mematikan.

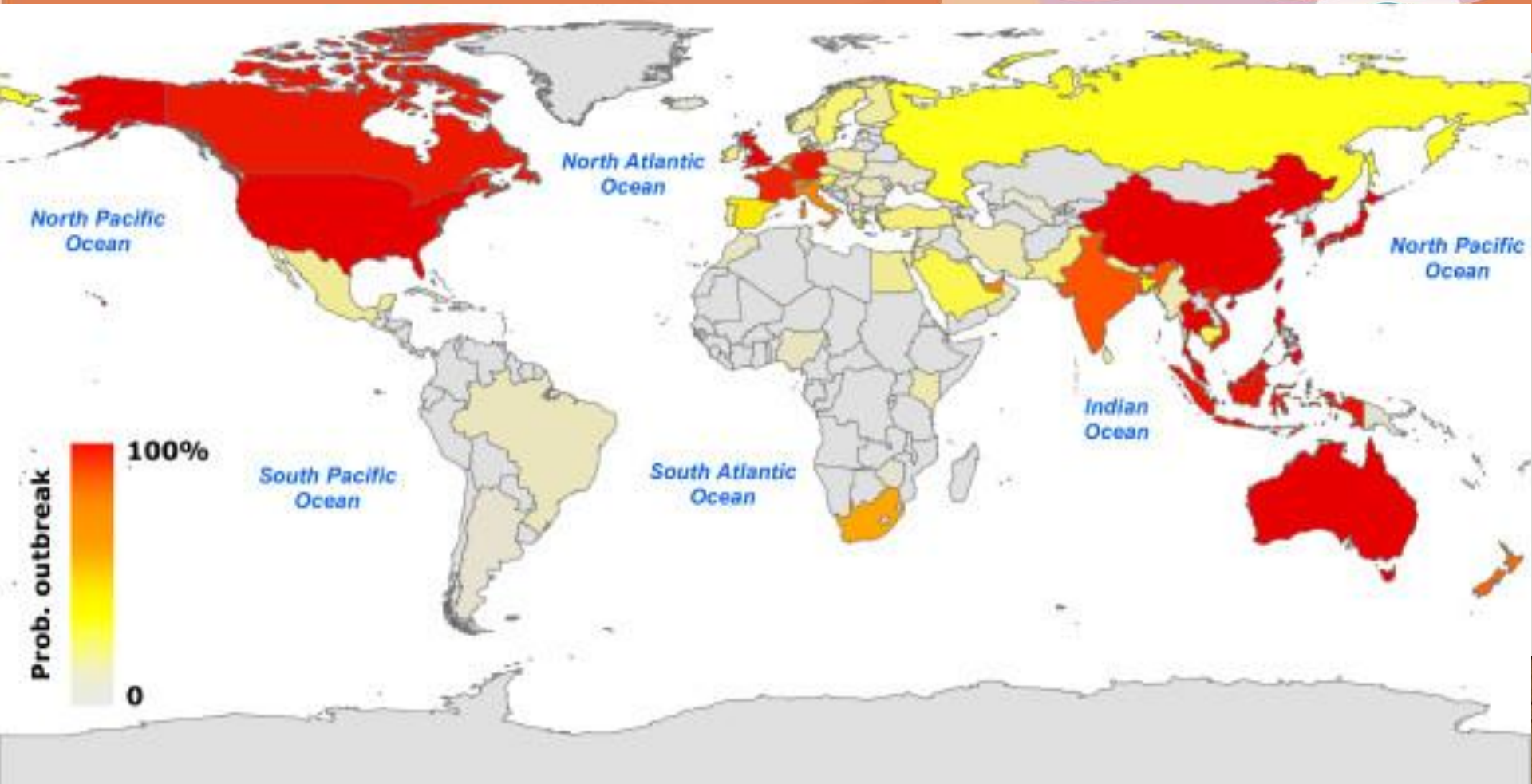

MERSCOV

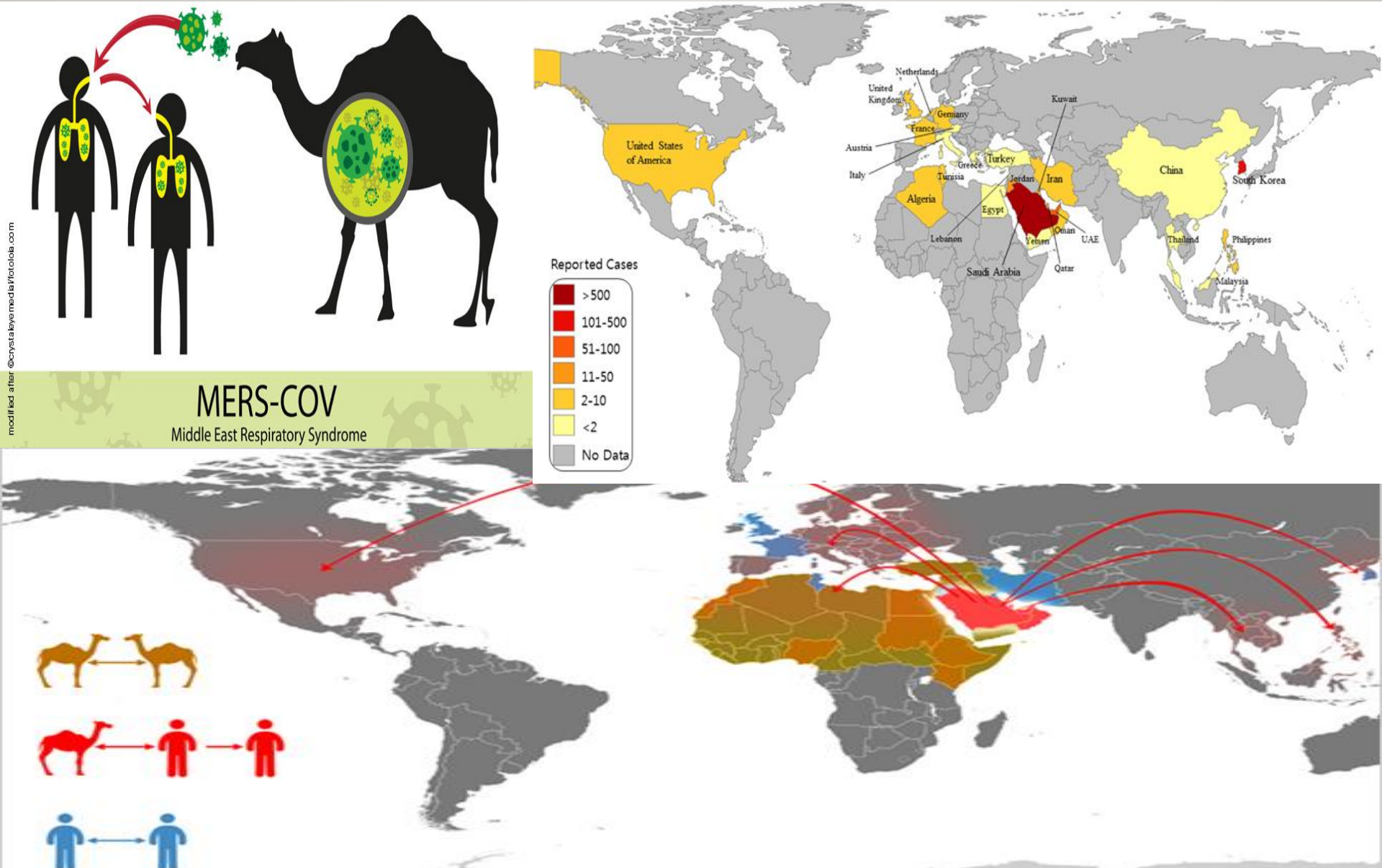
MERS-COV
Middle East Respiratory Syndrome
modified after ©crystalseyemedia/Fotolia.com
Reported Cases
>500
101-500
51-100
11-50
2-10
<2
No Data
United States of America
Netherlands
United Kingdom
Germany
France
Austria
Italy
Greece
Turkey
Turussia
Jordan
Iran
Kuwait
Algeria
Egypt
Lebanon
Yemen
Oman
UAE
Qatar
Saudi Arabia
China
South Korea
Thailand
Philippines
Malaysia

CORONA VIRUS

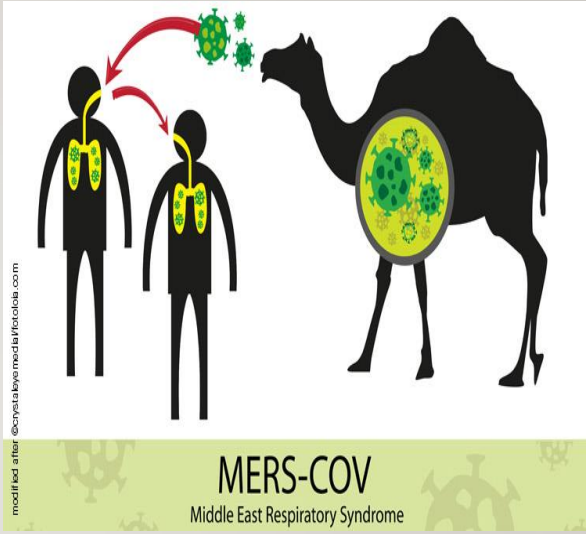

PANDEMIK COVID – 19 (WHO)

23 Jan di Wuhan, China

1 Feb
Positif 100.000
Death 1.000

1 Maret
positif 750.000
death 4.000

1 Juni
positif 7.451.000
death 418.000

1 Des 2020
positif 61.870.000
death 1.449.000

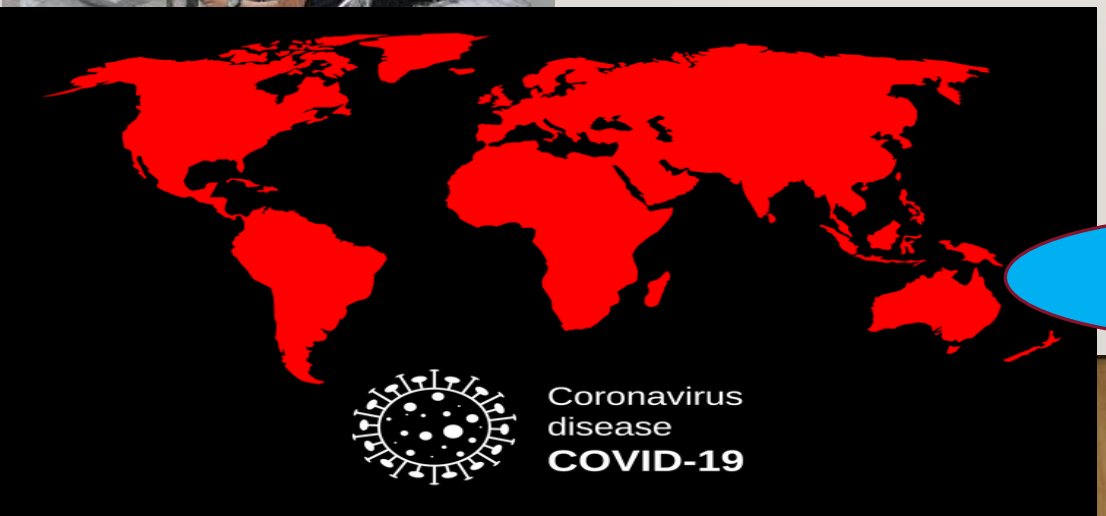

Pandemic 216 negara

BAGAIMANA DI INDONESIA

KASUS COVID-19

Per tanggal 30 Nov 2020

Prov terbanyak kasus
1. DKI (134.000)
2. Jatim (61.000)
3. Jabar (52.000)
(Covid19.go.id)

Prov terbanyak kasus
1. DKI (2.600)
2. Jatim (4.300)
3. Jabar (2.200)
(Covid19.go.id)

Confirm + 534.000
Death 16.800
(Data 30 Nov 2020)

ODP YA	
PDP YA	
KONFIR	MATIAN: 1.883
NEGATIF	
JUMLAH KASUS YANG DIPERIKSA SPESIMEN	274.430

COVID-19

Coronavirus

- **SARS**
- **MERSCov**
- **COVID 19**

Masa Inkubasi: 5-6 Hari s.d 14 Hari

- **Pneumonia**
- **Sindrom Pernafasan Akut**
- **Gagal Ginjal, dan**
- **Kematian**

Sumber: Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi ke-4

CARA PENULARAN/GEJALA KLINIS

Gejala Klinis

- Demam
- Batuk, Pilek
- Letih, Lesu
- Sakit Tenggorokan
- Gangguan (Sesak) Pernafasan

Penularan

- ***Droplets*** **atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin**

- **Kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan**

- **Menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan**

Sumber : www.livescience.com

ADAKAH KELEMAHAN COVID 19

- VIRUS JENIS BARU YANG MEMILIKI SELUBUNG GLIKOPROTEIN → BAGIAN LUAR TDD PROTEIN YANG MEMILIKI UJUNG BULAT (CORONA)

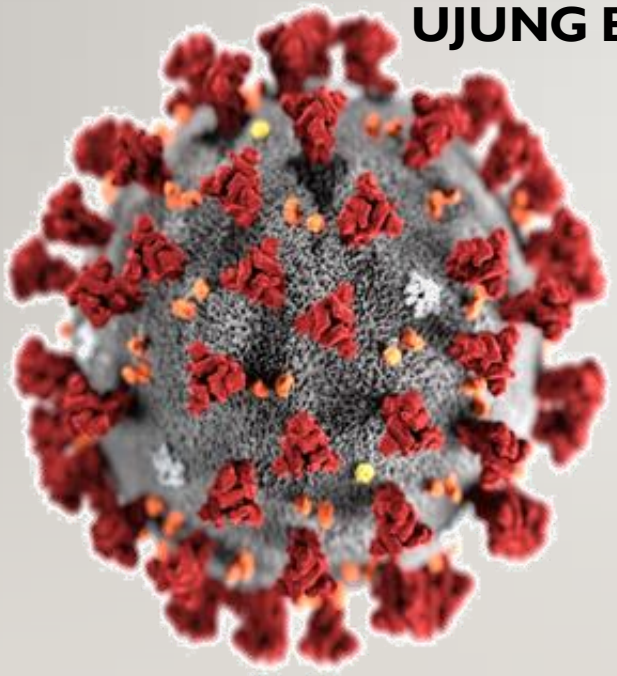

MUDAH MENYEBAR / MENULAR PADA MANUSIA DENGAN MATERIAL YANG TERJANGKIT VIRUS,
TAPI MUDAH HANCUR
OLEH :

- PELARUT LEMAK
- DETERJEN/SABUN
- DESINFEKTAN

Berapa Lama Virus Corona Bisa Aktif di Benda-Benda?

KEBIJAKAN YANKESTRAD EMPIRIS DI MASA PANDEMIK COVID

PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PENANGANAN COVID-19

KONVENSIONAL

PENCEGAHAN

- Upaya kebersi han personal
- Peningkatan Imunitas diri& pengendalian Komorbid

PENGOBATAN

Dilakukan sesuai SOP

TRADISIONAL

PENCEGAHAN

- Pemanfaatan tanaman obat untuk meningkatka n daya tahan tubuh

PENGOBATAN

Sebagai pelengkap/ komplemen dr konvensional

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI ERA TATANAN BARU

TETAP BEKERJA

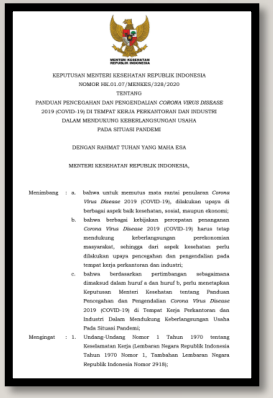

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/328/2020
TENTANG
PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI TEMPAT KERJA PERKANTORAN DAN INDUSTRI DALAM MENDUKUNG KEBERLANGSUNGAN USAHA PADA SITUASI PANDEMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), diskalakan upaya di berbagai aspek baik kesehatan, sosial, maupun ekonomi;
b. bahwa berbagai kebijakan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, sehingga dari aspek kesehatan perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian pada tempat kerja perkantoran dan industri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

Kepmenkes RI No. HK .01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/382/2020
TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), diperlukan penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat;
b. bahwa tempat dan fasilitas umum merupakan salah satu lokus masyarakat beraktivitas yang akan mendukung keberlangsungan perekonomian, namun berpotensi menjadi lokus penyebaran COVID-19 sehingga diperlukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Kepmenkes RI No. HK. 01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting), Faksimile : (021) 5206164, 5203872
Website:www.yankes.kemkes.go.id
GERMAS

Nomor : Htk. 01.07/Ev. 1/Ttk/Lan/20 tp Juni 2020
Lampiran :
Hal : Protokol Kesehatan Pelayanan SPA dan Salon di Era *New Normal Pandemi Covid-19*

Yth.
(Daftar Terlampir)

Dalam rangka menghambat penyebaran wabah Corona Virus Disease (COVID-19) di era New Normal sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi, dengan ini dihimbau kepada pengusaha/pemilik SPA dan Salon diatasnya melakukan pelayanan agar mengikuti protokol kesehatan yang berlaku sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pelayanan hendaknya para pengusaha/pemilik SPA dan Salon dalam melakukan pelayanan hendaknya mengedepankan aspek keamanan bagi klien maupun terapis dengan cara:
   a. Usahakan klien tidak perlu menyentuh pegangan pintu misalnya dibukakan dengan sarung tangan saat masuk.
   b. Melakukan sapa dan salam tanpa berjabat tangan (tanpa kontak fisik) antar karyawan maupun dengan klien.
   c. Mengurangi jumlah kursi untuk pelayanan untuk memastikan jarak antar kursi minimal 2 meter
   d. Membuat garis batas pada area antrian kasir dengan jarak minimal 1 meter
   e. Tidak melakukan pelayanan secara berhadapan (tatap muka) dan hanya berbicara seperlunya selama pelayanan berlangsung
   f. Cek suhu tubuh karyawan dan klien di pintu masuk. Maksimal suhu tubuh yang diizinkan masuk adalah 37,5 derajat celsius
   g. Menyediakan masker untuk karyawan dan klien dan memastikan semua menggunakan masker saat berada di dalam ruangan
   h. Menggunakan hand sanitizer setiap sebelum dan sesudah melakukan pelayanan bagi karyawan
   i. Untuk klien, sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan keluar, area SPA / Salon dan area kasir
   j. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pemberishan filter AC.

Surat Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional No.HK.01.07/IV.1/870/2020 ttg protokol kesehatan pelayanan SPA dan Salon di era New Normal

Semua kegiatan pelayanan kesehatan tradisional mengikuti aturan dari Pemerintah Daerah setempat

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

GERMAS Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

PROTOKOL KESEHATAN
"PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL"
DI MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Memeriksakan diri dengan rapid test Covid 19

PRAKTISI

SEBELUM PELAYANAN

1. Bila batuk, pilek dan demam tidak memijat.
2. Ukur suhu tubuh <37,3°C
3. Sapa & salam tanpa berjabat tangan
4. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir
5. Gunakan masker
6. Tidak memberikan makanan/minuman

SELAMA PELAYANAN

1. Gunakan sarung tangan
2. Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata
3. Tidak berbicara selama pemijatan
4. Selalu gunakan masker dan face shield

SETELAH PELAYANAN

1. Cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir
2. Cuci alat yang digunakan untuk pemijatan
3. Ganti sprei dan handuk/lap setiap selesai pemijatan
4. Tidak memberikan makanan/Minuman
5. Salam tanpa berjabat tangan

Bersihkan diri ketika pulang ke rumah dengan mandi dan langsung mencuci pakaian yg digunakan

TEMPAT KERJA

1. Ukur suhu tubuh terapis dan klien <37,3°C
2. Sediakan Tempat Cuci tangan, Sabun, hand Sanitizer
3. Sediakan kuesioner kondisi kesehatan Terapis dan klien
4. Sediakan Masker
5. Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan
6. Jaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 meter
7. Atur jarak antar klien pada ruang tunggu perawatan dan ruang tunggu klien minimal 1 (satu) meter.

KLIEN

SEBELUM PELAYANAN

1. Buat janji pertemuan (online)
2. Ukur suhu tubuh <37,3°C
3. Isi kuesioner terkait kondisi kesehatan
4. Bila batuk, pilek & demam tidak pijat dulu
5. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir
6. Gunakan Masker`

SELAMA PELAYANAN

1. Tetap gunakan masker
2. Tidak berbicara selama pemijatan

SETELAH PELAYANAN

1. Tetap gunakan masker
2. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir

PENCEGAHAN COVID-19

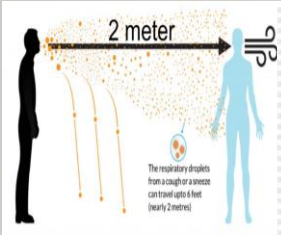

a. Upaya Kebersihan Personal

- Mencuci tangan 6 Langkah dengan sabun dan air mengalir
- Hindari menyentuh mata, hidung, mulut
- Jangan berjabat tangan
- Hindari interaksi fisik
- Tutup mulut saat batuk atau bersin
- Menggunakan masker

b. Peningkatan Imunitas Diri dan Mengendalikan Komorbid

- Konsumsi gizi seimbang
- Aktifitas fisik/senam ringan
- Tidak stres
- Istirahat cukup
- Tidak merokok
- Suplemen vitamin
- Mengendalikan komorbid
- Konsumsi ramuan tradisional untuk meningkatkan daya tahan tubuh

PENTING

Daya tahan tubuh

Kemampuan fisik untuk menangkal semua jenis kuman yang masuk kedalam tubuh.

Bila daya tahan tubuh baik , tubuh akan selalu sehat, sebaliknya bila daya than tubuh menurun , kuman mudah masuk,sehingga gampang terserang penyakit

Sumber : Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease Kemenkes, 2020

5 HAL PENTING DALAM PENCEGAHAN COVID-19

PEMANFAATAN HERBAL

- 57 jenis tanaman
- Dalam bentuk sediaan modern

PRODUK

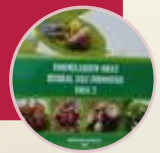

PMK No 6 Tahun 2016 tentang FOHAI

- 65 jenis tanaman
- 46 jenis gangguan kesehatan

PANDUAN BAGI MASYARAKAT

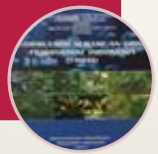

Kepmenkes RI No.HK.01.07/MENKES/187/2017 tentang FROTI

- Pemberdayaan masyarakat melalui asuhan mandiri pemanfaatan TOGA dan Akupresur

ASUHAN MANDIRI

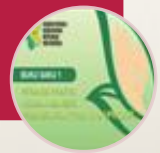

PMK No 9 tahun 2016

PEMANFAATAN HERBAL DALAM PENANGANAN COVID-19

SEBAGAI IMUNOMODULATOR

- Tanaman Obat yang mengandung zak aktif seperti:
  - Jahe Merah (Quercetin)
  - Temulawak (Curcuminoid)
  - Kunyit (Curcumin, bisdesmetoksicurcumin)
  - Meniran (Flavonoid)

MENGURANGI GEJALA COVID 19

- Batuk Pilek : rimpang kencur
- Sakit Kepala : bawang putih
- Sulit tidur : biji pala
- Mual muntah : Jahe

MENGATASI FAKTOR KOMORBID COVID 19

- Tekanan Darah tinggi : Seledri, bawang putih
- Kencing manis/Diabetes: Daun salam, sambiloto
- Obesitas : daun jati belanda, daun ceremai

Sumber : Petunjuk Praktis Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresur, Promotif Preventif dengan Kesehatan Tradisional

TANAMAN HERBAL YANG BERFUNGSI UNTUK MENINGKATKAN DAYA TAHAN TUBUH

Bentuk Rimpang

Jahe, Jahe Merah, Kunyit, Temulawak, Kencur, Lengkuas

Bentuk Daun

Sirih, Kelor, Katuk, Pegagan, Seledri

Bentuk Batang

Serai dapur/

Sereh

Bentuk Kulit Kayu

Kayu manis

Bentuk Buah

Jeruk nipis, lemon, jambu biji

Bentuk Biji

Jintan Hitam

IMUNOMODULATOR

Thank You
Dit Yankestrad
@dityankestrad
@dityankestrad
dityankestrad